

Implementasi PSAK 109 dalam Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Indonesia

Putri Happy Meilina¹, Fitria Kusuma Dewi², Nadya Arisanti³, Iin Ulfatur Rosidah⁴

IAIN Kediri

¹happymln141216@gmail.com, ²dewifitria633@gmail.com

³nadyaarisanti13@gmail.com ⁴iinulfatul1311@gmail.com

ABSTRACT

As a fund manager who relies on people's donors, transparency and accountability in the management of Zakat and Infaq/Alms (ZIS) are the main concerns of OPZ. The more transparent and accountable the OPZ manages the ZIS, the greater the public's trust in the OPZ. High trust in OPZs encourages awareness and compliance, so that the community (Muzakki) voluntarily distributes zakat and disgrace/alms through official OPZs (BAZNAS and LAZ) where they are located. The right accounting and financial reporting system will help you achieve OPZ transparency and accountability. Annual bookkeeping and financial OPZ, just like creating a good and correct bookkeeping and accounting system, creates accounting uniformity and comparability, and the OPZ is ready to be audited by auditors. The making of tables refers to guidelines or standards, namely Zakat Accounting Standard and Infaq/Alms. The current ZIS accounting standard for Indonesia is Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 for Accounting for Zakat and Infaq/Alms, issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). PSAK number 109 is used as a guideline for OPZ in recording, evaluating, displaying, and disclosing Zakat and Infaq/Alms transactions.

Keywords: Accounting for Zakat, Infaq, and Alms

ABSTRAK

Sebagai pengelola dana yang mengandalkan donatur rakyat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat dan Infaq/Sedekah (ZIS) menjadi perhatian utama OPZ. Semakin transparan dan akuntabel OPZ mengelola ZIS, semakin besar kepercayaan publik terhadap OPZ. Kepercayaan tinggi terhadap OPZ mendorong kesadaran dan kepatuhan, sehingga masyarakat (Muzakki) dengan sukarela menyalurkan zakat dan aib/sedekah melalui OPZ resmi/resmi (BAZNAS dan LAZ) dimana berada. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang benar akan membantu Anda mencapai transparansi dan akuntabilitas OPZ. OPZ pembukuan dan keuangan tahunan, sama seperti menciptakan sistem pembukuan dan akuntansi yang baik dan benar, menciptakan keseragaman dan komparabilitas akuntansi, dan OPZ siap untuk diaudit oleh auditor. Pembuatan tabel mengacu pada pedoman atau standar yaitu Akuntansi Zakat. Standar dan Infaq/Sedekah. Standar akuntansi ZIS untuk Indonesia saat ini adalah standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

untuk Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK nomor 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam mencatat, mengevaluasi, menampilkan dan mengungkapkan transaksi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Kata Kunci: *Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah*

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu ibadah terpenting dalam Islam dan merupakan pilar dan alat utama untuk menjaga keadilan dalam kehidupan sosial dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut ketentuan fiqih Islam, Zakat adalah harta milik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan agar dapat diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Tidak ada jurang pemisah atau jurang pemisah yang besar antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat, karena undang-undang menyatakan bahwa tujuan zakat adalah untuk mencapai kepentingan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan.

Menurut PSAK No. 109, tujuan mulia zakat tercapai apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan profesional. Pendek kata, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan keterpaduan. Dan akuntabilitas. Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Kegiatan ini sangat bergantung pada donatur (Muzakki). Selama ada zakat yang menyalurkan zakat ke OPZ, fungsi OPZ akan berjalan, namun jika tidak ada zakat yang menyalurkan zakat ke OPZ, OPZ tidak akan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, OPZ perlu diperkuat antara lain kesadaran, kepatuhan dan motivasi umat Islam yang dapat menunaikan kewajiban zakat kepada OPZ, khususnya kepada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). Karena beberapa faktor, tingkat pengumpulan zakat di Indonesia terlihat sangat rendah. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat, kedua, kurangnya pemahaman dan sosialisasi, ketiga, rendahnya kepercayaan terhadap OPZ, keempat, kurangnya keterbukaan, dan kelima, seabad yang lalu. Zakat di Indonesia lebih memilih untuk dibayarkan langsung, bukan melalui lembaga hukum formal (BAZNAS dan LAZ).

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ membuat potensi zakat saat ini belum optimal. Oleh karena itu, salah satu sarana yang dapat digunakan OPZ untuk

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas OPZ adalah dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat. Sistem akuntansi yang baik diharapkan dapat memungkinkan OPZ untuk mengelola zakat secara lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sistem akuntansi adalah suatu bentuk, catatan, prosedur, dan alat yang digunakan untuk mengolah data yang terkait dengan bisnis kegiatan ekonomi dan digunakan oleh manajemen senior untuk memantau bisnis dan pemangku kepentingan lainnya, yang dimaksudkan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan keuangan. laporan. Mengevaluasi hasil operasional Muzakki, Pemerintah, mustahik, Komunitas/Komunitas). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai lembaga audit profesional di Indonesia, ingin berkontribusi dalam penerapan akuntansi yang unggul di OPZ.

Pada tahun 2010, IAI adalah Yayasan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. Diterbitkan 109. PSAK ini dimaksudkan untuk mengatur pembukuan Zakat, Infak dan Shadaka, serta pencatatan, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi Zakat dan Infak/Sedekah yang berlaku. Kepada organisasi pengelola zakat yang wajib mengeluarkan zakat dan infaq/shadaqah. Mengumpulkan dan mendistribusikan. PSAK diterbitkan sebagai pedoman standar bagi organisasi pengelola zakat untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Standarisasi ini memberikan kesatuan dan kesepadanan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat di Indonesia. Hal ini memudahkan auditor untuk mereview laporan keuangan OPZ.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari buku-buku, jurnal dengan menggambarkan, mengklarifikasi dan menganalisa melalui sikap induktif terhadap isu yang dibicarakan. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan, memperluas, dan menjadikan bangunan ilmu pengetahuan yang unggul. Objek penelitian dipusatkan pada akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat dan Infaq/Sedekah dan bagaimana ditinjaunya dalam Manajemen Ziswaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap amil zakat dan infak/sedekah terhadap praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah

Sikap terhadap praktik akuntansi zakat dan infaq/sedekah adalah penilaian terhadap kepercayaan atau perasaan (*affect*) positif atau negatif dari orang-orang amil jika harus mengimplementasikan praktik pengakuan, pengukuran, penyajian dan paparan dalam akuntansi zakat dan infaq/sedekah dalam organisasi zakat dan infaq/sedekah. Hal-hal yang diperkirakan mencakup 28 dari pertanyaan PSAK No. 109 akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (Istutik, 2013).


Norma subyektif amil zakat dan infak/sedekah terhadap praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah

Temuan Nurofik juga menunjukkan bahwa perilaku manajer yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh norma subjektif dari manajer tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Demikian pula hasil penelitian konsisten dengan kaidah umum teori perilaku rasional, yang menyatakan bahwa norma subjektif merupakan penentu kedua kepentingan. Hubungan antara norma subjektif amil dan minat zakat dalam praktik akuntansi dan praktik sedekah dispekulasikan sebagai berikut. Norma subjektif amil mempengaruhi zakat dan minat dalam menerapkan praktik akuntansi infaq/sedekah.

Minat amil zakat dan infak/sedekah terhadap praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah

Hasil penelitian Nurofik dengan judul “Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial” menunjukkan bahwa perilaku manajer dalam mengungkap kewajiban sosial perusahaan dipengaruhi oleh mentalitas mereka terhadap pengungkapan kewajiban sosial perusahaan (Nurofik, 2013). Hasil penelitian dengan judul “Pengungkapan Syari’ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah” mengungkapkan bahwa tingginya harapan (minat) pengawas bank syariah dalam melaksanakan praktik pengungkapan syariah compliance ditentukan oleh perspektif dan keyakinan terhadap praktik pemaparan syariah. Compliance sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Hasil kedua penelitian tersebut sesuai dengan kaidah umum Teori Tindakan

Beralasan yang menyatakan bahwa sikap adalah penentu utama minat. Hubungan antara perspektif amil terhadap minat dalam mengimplementasikan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah diperkirakan sebagai berikut : Sikap amil berpengaruh terhadap minat implementasi dalam melaksanakan praktik akuntansi zakat dan infaq/sedekah.



Sikap amil berpengaruh terhadap implementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah

Perilaku manajer dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perusahaan. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa sikap terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi minat mengungkapkan tanggung jawab perusahaan (Mentari, 2013).

Sikap tidak berpengaruh terhadap minat implementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah diduga karena sebagian besar amil yang menjadi responden belum memahami dengan baik tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah (Rina, 2012).

Norma subyektif amil berpengaruh terhadap implementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah

Perilaku manajer dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh norma subyektif manajer atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Jogiyanto, 2007). Norma subyektif terhadap praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah adalah persepsi atau pandangan amil zakat dan infak/sedekah terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan organisasi zakat infak/sedekah yang mempengaruhi minatnya untuk melakukan atau tidak melakukan implementasi praktik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada akuntansi zakat dan infak/sedekah.

Peran sisten Informasi Akuntansi bagi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelolaan Zakat adalah salah satu bentuk organisasi nirlaba atau dapat di kategorikan sebagai *non for profit organization*. Termasuk bentuk organisasi yang tidak berorientasi pada laba (non bisnis) tetapi lebih bersifat *charity* (sosial). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 organisasi nirlaba adalah organisasi yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Melihat karakteristik organisasi tersebut, maka aktivitas operasional Organisasi Pengelola Zakat terutama dalam hal pengumpulan sumberdaya (zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) sangat tergantung dari para donatur (Muzakki). Organisasi ini beroperasi dalam bidang penitipan amanat dalam bentuk harta dari para penyandang dana karena adanya ajaran syariah. Dana yang diperoleh tidak dapat digunakan secara sembarangan atau sekehendak pengelola, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariah yang ada (Sukmawati, 2016)

Menurut UU No 23 Tahun 2011 pasal 1 kegiatan pengelolaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk menunjukkan bahwa zakat (termasuk Infak dan sedekah) benar-benar dikelola secara baik dan benar maka perlu adanya suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang aktivitas terkait dengan pengelolaan zakat. Sistem Informasi tersebut juga harus menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dapat diandalkan, mudah dipahami dan relevan bagi para penggunanya, serta tetap dalam konteks syariah Islam. Salah satu sistem

informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem informasi akuntansi (Firman, 2015).

Tujuan atau manfaat dari sistem informasi tersebut adalah menyediakan informasi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan terutama keputusan yang bersifat ekonomi. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dapat pihak internal maupun eksternal. Dalam kaitannya dengan OPZ maka pihak internal adalah manajemen OPZ, sedangkan pihak eksternal misalnya adalah muzaki, mustahik, pemerintah, masyarakat umum dan pihak lain. Dari sisi pihak internal yakni manajemen OPZ, informasi akuntansi digunakan untuk memenuhi keperluan dalam perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengevaluasian kinerja internal dan pengendalian aktivitas organisasi. Dari sisi pihak eksternal terutama para muzaki, mereka adalah pihak yang paling berkepentingan dengan hasil dari informasi akuntansi karena berkaitan dengan informasi pertanggungjawaban keuangan atau dana ZIS yang telah diamanatkan pada suatu OPZ, mereka (muzaki) ingin mengetahui apakah dana ZIS yang dipercayakan kepada OPZ dikelola secara baik dan benar, penyaluran dana ZIS sudah sesuai atau belum.

Hasil akhir dari suatu proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut dapat menunjukkan aktivitas/transaksi apa saja yang telah dilakukan OPZ selama suatu periode tertentu. Aktivitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan tentunya adalah aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat keuangan, meskipun juga ada yang bersifat non keuangan. Laporan keuangan juga dianggap sebagai bentuk dari pertanggungjawaban OPZ atas pengelolaan dana ZIS yang telah diamanatkan kepada mereka, apakah dana ZIS dikelola secara benar atau tidak (akuntabilitas). Karena OPZ termasuk organisasi sektor publik yang sumber dananya berasal dari publik, maka perlu adanya transparansi dalam pelaporan keuangannya. Unsur transparansi dapat terpenuhi apabila OPZ menyampaikan informasi yang benar-benar relevan, akurat dan tepat waktu serta mempublikasikan laporan keuangan yang telah dibuat melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik. Sehingga, sebelum laporan keuangan tersebut dipublikasikan maka perlu dilakukan audit terlebih dahulu oleh akuntan publik untuk mengetahui apakah laporan keuangan tersebut benar-benar sesuai dengan standar yang berlaku.

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Nasution, 2019). PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS tetapi bukan kegiatan utamanya. Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 2013) yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat disajikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Sikap amil berpengaruh terhadap minat implementasi dalam melaksanakan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sikap terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mempengaruhi minat mengungkapkan tanggung jawab perusahaan. Sikap tidak berpengaruh terhadap minat implementasi praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah diduga karena sebagian besar amil yang menjadi responden belum memahami dengan baik tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Organisasi Pengelola Zakat terutama dalam hal pengumpulan sumberdaya (zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) sangat tergantung dari para donatur (Muzakki). Organisasi tersebut beroperasi dalam bidang penitipan amanat dalam bentuk harta dari para penyandang dana karena adanya ajaran syariah. Dana yang diperoleh tidak dapat digunakan secara sembarangan atau sekehendak pengelola, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariah yang ada.

REFERENCE

- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., Zulianto, M., Susanto, D., Metris, D., Musthopa, A., Zunaidi, A., & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Gusneli, G., Bakri, A. A., Kalsum, U., Zunaidi, A., Sholikah, M., Putri, F. S. S., & Lestari, N. S. (2023). Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 455–462. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.644>
- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228–234. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i2.514>
- Islachiyana, R., Zunaidi, A., Puspitasari, D. A., & Mahmudi, D. (2023). Strategi Pengendalian Biaya Produksi: Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Cacat di Usaha Kerajinan Terbang Bani Syafi'i. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 99–118. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1019>
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Imelda D. Rahmawati & Firman Aulia P. (2015) Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No.109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Cabang Sidoarjo Dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal: Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah*“Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah”,(109), 92-104
- Indriyani, Rina dkk. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Di Samarinda*. Samarinda Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Istutik. 2013. *Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (Psak; 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang*. Jurnal Akuntansi Aktual. STIE

Malangkucecwara.

Jugiyono. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi

Nasution, E. S. (2019). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Baitul Mal Aceh. *SEMDI UNAYA*, 858–871

Nurofik. 2013. *Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

Setyaningrat, D., Mushlihin, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) . *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 53–76. Retrieved from <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1015>

Sukmawati, A. (2016). *Peran pengelola zakat dalam penyaluran dana zakat produktif pada BAZNAS KabupatenTangerang Banten* . Skripsi. Jakarta ; Fakultas Syariah dan Hukum UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32932>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.